PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 188.342/Kep. DPRD-13/2025
LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten yang dilakukan antara DPRD dan Pemerintah Daerah dan hasilnya disepakati menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Bandung tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 232:

Memperhatikan : 1. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 8 Agustus 2025
2. Hasil Keputusan Rapat Paripurna DPRD tanggal 11 Agustus 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 sebanyak 11 (Sebelas) Raperda yang terdiri dari 5 (Lima) Raperda Usul Pemerintah Daerah dan 6 (Enam) Raperda Prakarsa DPRD sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Dalam hal jadwal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tidak sesuai dengan jadwal masa sidang sebagaimana ditentukan, pembahasan akan dilaksanakan dengan jadwal yang telah disesuaikan.

KETIGA : Dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah :
a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
b. akibat kerjasama dengan pihak lain;

c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 12 Agustus 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN BANDUNG

RENIE RAHAYU FAUZI

c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 12 Agustus 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN BANDUNG

RENIE RAHAYU FAUZI

c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 12 Agustus 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN BANDUNG

RENIE RAHAYU FAUZI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 188.342/Kep.DPRD-13/2025
TANGGAL : 12 Agustus 2025
TENTANG : PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

NO	TENTANG	STATUS		PENGUSUL	TARGET PENYAMPAIAN	KET
		BARU	UBAH			
1	2	3	4	5	6	7
1.	RAPERDA TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	V		DALDUKPPA	TRIWULAN I MASA SIDANG II	
	RAPERDA TENTANG PENCEGAHAN PEMBUATAN, PENYEBARLUASAN, DAN PENGGUNAAN PORNOGRAFI DAN PENANGANAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN ATAU PELAKU PORNOGRAFI	V		DPRD		
2.	RAPERDA TENTANG KESEHATAN	V		DINKES	TRIWULAN II MASA SIDANG II	
	RAPERDA TENTANG KEOLAHRAGAAN	V		DPRD		
3.	RAPERDA TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER	V		DALDUKPPA	TRIWULAN III MASA SIDANG III	
	RAPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG	V		DPRD		
4.	RAPERDA TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	V		DLH	TRIWULAN III MASA SIDANG III	
	RAPERDA TENTANG PELESTARIAN BUDAYA SUNDA DAN BAHASA DAERAH DI LEMBAGA PUBLIK	V		DPRD		

5.	RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH		V	BAGIAN ORGANISASI	TRIWULAN IV MASA SIDANG I	
	RAPERDA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN		V	DPRD		
	RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN BANDUNG	V		DPRD		

KETUA DPRD
KABUPATEN BANDUNG

RENIE RAHAYU FAUZI